

BAB III

**TINJAUAN UMUM KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
DAN PUTUSAN IJTIMA ULAMA YANG KE VII TENTANG
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DAN ASET DIGITAL**

A. Ijtima Ulama Komisi Fatwa

Ijtima secara Etimologi (Bahasa) berarti berkumpul. Secara etimologis, kata ijtima berasal dari bahasa Arab yaitu ijtima'a atau yajtami'u atau ijtima'a'an yang berarti berkumpul, bertemu, bersidang, bersatu atau bergabung. Istilah ini berbeda dengan arti musyawarah. Musyawarah dilakukan dalam konteks menyelesaikan suatu masalah atau mencari solusi dalam suatu masalah. Sehingga dari kecil kita sudah diajarkan dengan istilah musyawarah untuk mufakat.

Sedangkan ijtima atau berkumpul bermakna bisa lebih luas dari itu. Bisa jadi seseorang berkumpul hanya sekedar duduk-duduk dan bisa juga belajar dan kegiatan lain. ijtima banyak digunakan dalam bidang ilmu falak, fiqih dan politik. Ijtima ulama artinya adalah pertemuan yang dilakukan oleh para ulama yang membahas sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam.

Tugas dari komisi fatwa adalah mengkaji dan memberikan keputusan hukum terhadap persoalan yang tidak sharih (nyata) terdapat dalam Alquran maupun Sunnah, lembaga fatwa ini merupakan lembaga yang independen yang terdiri dari para ulama-ulama, cendikiawan, yang memahami tentang hukum-

hukum syariah, merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah.⁸⁵

Majelis Ulama Indonesia mengenal salahsatu forum mengambil keputusan yang disebut dengan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Indonesia adalah sebuah agenda rutin komisi fatwa MUI pusat yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Ijtima ini pertama kali dimulai tahun 2003 di Jakarta, Pelaksanaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia dimaksudkan untuk membahas dan menjawab permasalahan yang pada umumnya bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat karenanya dianggap perlu melibatkan komisi fatwa MUI se-Indonesia dan lembaga fatwa ormas dan kelembagaan Islam, dengan harapan dapat menampung sebanyak mungkin aspirasi agar keputusan yang ditetapkan lebih kuat dari hasil putusan Ijtima Ulama.⁸⁶

Keputusan yang dihasilkan dari sidang Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia itu dasarnya adalah hasil ijtihad kolektif dari peserta yang hadir. Sebagai jawaban terhadap berbagai persoalan dari pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat kepada para ulama dalam interaksi di antara mereka. Permasalahan dan materi dari Ijtima' ulama dijaring dari masyarakat luas melalui komisi fatwa MUI diseluruh Indonesia, baik yang disampaikan melalui lisan, surat, telepon, dan juga e-mail. Tentu tidak semua permasalahan yang masuk bisa

⁸⁵ *Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal* (Jakarta: Departemen RI, 2003), 56.

⁸⁶ Ichwan Sam, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia III Tahun 2009* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 2.

diagendakan dalam Ijtima' ulama, tim materi Ijtima' ulama memilih dan memilah beberapa permasalahan yang layak dijadikan materi pembahasan dalam ijtima', Permasalahan yang tidak dibahas dalam forum Ijtima' ulama akan di tindak lanjuti melalui mekanisme di internal MUI.

Ijtima Ulama telah diadakan sebanyak 7 kali sampai sekarang diantaranya yaitu :

1. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1 pada tahun 2003
2. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2 pada tahun 2006
3. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 3 pada tahun 2009
4. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 4 pada tahun 2012
5. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 5 pada tahun 2015
6. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 6 pada tahun 2018
7. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 7 pada tahun 2021

Ijtima Ulama ke 7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2021 menyepakati 12 Putusan Fatwa diantaranya, yaitu⁸⁷:

1. Makna Jihad
2. Makna Khilafah dalam Konteks NKRI
3. Kriteria Penodaan Agama
4. Tinjauan Pajak Bea Cukai dan Retribusi untuk kepentingan Maslahat
5. Panduan Pemilu dan Pemilukada yang lebih bermaslahat bagi Bangsa
6. Distribusi lahan untuk pemerataan dan kemaslahatan

⁸⁷ MUI Digital, "Ijtima Ulama MUI Hasilkan 12 Fatwa," *Redaksi@mui.or.id* (blog), 2023, <https://mui.or.id/berita/32186/ijtima-ulama-mui-hasilkan-17-keputusan-fatwa/>.

7. Hukum Pinjam Online
8. Hukum Transplatansi Rahim
9. Hukum Cryptocurrency
10. Penyaluran Dana Zakat dalam bentuk Qardhun Hasan
11. Hukum Zakat Perusahaan
12. Hukum Zakat Saham

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia itu pada hakekatnya merupakan hasil ijtihad kolektif dari peserta yang hadir, sebagai jawaban terhadap berbagai persoalan dan pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat kepada para ulama dalam interaksi di antara mereka. Permasalahan dan materi dari ijtima' ulama dijaring dari masyarakat luas melalui komisi fatwa MUI di seluruh Indonesia, baik yang disampaikan melalui lisan atau tulis. Tentu tidak semua permasalahan yang masuk bisa diagendakan dalam ijtima' ulama. Tim materi ijtima' ulama memilih dan memilah beberapa permasalahan yang layak dijadikan materi pembahasan dalam ijtima. Permasalahan yang tidak dibahas dalam forum ijtima' ulama akan ditindaklanjuti melalui mekanisme di internal Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁸⁸

⁸⁸ Sam, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia III Tahun 2009*, 3.

B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia biasa di singkat MUI adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama dan cendikiawan Islam untuk membimbing, mambina dan mengayomi umat Islam Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta Indonesia. Sesuai dengan tugasnya MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.⁸⁹

Lembaga fatwa merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan Ilmiah. Untuk itu lembaga ini dengan seluruh anggotanya selalu berpegang pada dasar-dasar yang sudah baku dan menjadi aturan yang dijadikan pedoman penetapan fatwa.

1. Dasar penetapan fatwa yang dilakukan DSN-MUI yaitu sebagai berikut :

a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah

Rasul yang *mu'tabarrah*, tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat,

⁸⁹ "MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat," *Republika Online* (blog), t.t., diakses 8 Februari 2023.

ijma' qiyas yang mu'tabar, dan didasarkan pada dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan, masalah mursalah, dan sadz adzri'ah*.⁹⁰

- b. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disamakan : “komisi fatwa”. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaknya ditinjau dari pendapat-pendapat paramadzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- c. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'y*) hendaknya komisi menyampaikan sebagaimana adanya dan fatwa gugur setelah diketahui nashnya dari al-Qur'an dan sunnah. Jika tidak ditemukan pendapat hukum dan kalangan madzhab penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad.
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Pendapat fatwa harus senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, dalam penetapan fatwa, DSN-MUI berdasarkan pada prosedur penetapan fatwa yang telah ditetapkan. Penetapan fatwa tentang Hukum Cryptocurrency sebagai mata uang dan investasi mengacu pada prosedur penetapan fatwa di atas. Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI secara jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melaluikaidah-kaidah baku dalam mengeluarkan fatwa.

Dalam hal ini juga MUI adalah sebagai suatu studi penelitian dalam sistem fatwa fatwa yang bermaslahatan dengan Islam, studi ini berusaha mempelajari

⁹⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 49.

sifat-sifat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari dua tingkat analisis: perumusannya secara metodologi dan lingkungan sosial politik dan kebudayaan yang mengitarinya. Jika di cermati, jelaslah bahwa fatwa MUI berbeda dengan satu sama lain yang sebagai pedoman masyarakat untuk lebih memahami ajaran Islam. Bahwa fatwa fatwa MUI yang termasuk dalam suatu kategori bisa saja menunjukkan sifat- sifat yang berbeda,⁹¹ sehingga MUI merupakan kinerja dalam melakukan penelitian dan penentuan fatwa itu sendiri yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar masyarakat dapat memahaminya dengan baik.

Majelis Ulama Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (khaira ummah) dan negara yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur).⁹² Untuk mencapai tujuannya MUI melaksanakan berbagai usaha antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwa Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.

Adapun fungsi MUI, diantaranya sebagai berikut⁹³ :

1. Wadah musyawarah

MUI berfungsi sebagai tempat atau wadah musyawarah bagi para ulama zuama dan cedekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan

⁹¹ M. Arho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 247.

⁹² Ichwan Syam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi, Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI Pusat, 2001), 3.

⁹³ Syam, 6.

kehidupan yang Islami. Wadah sangat diperlukan bagi para ulama, karena dengan adanya wadah MUI tersebut dapat mempermudah bagi para ulama untuk menyatukan suatu dan langkah guna membangun umat Islam Indonesia yang lebih Islami.

2. Wadah silaturahmi

Selain sebagai wadah musyawarah MUI juga berfungsi sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cedekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah. Persatuan para ulama Indonesia sangat diperluas, untuk itu perlu diadakannya. Silaturahmi antar ulama supaya persatuan tersebut tetap terjaga dan MUI adalah wadah silaturahmi yang tepat.

3. Penghubung antar umat

Majelis Ulama Indonesia juga berfungsi sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi untuk antar umat beragama.

4. Pemberi Fatwa

Ini adalah fungsi MUI yang paling penting MUI adalah lembaga pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta atau pun tidak. Dalam hal ini jika ada sesuatu dirasakan perlu untuk diberi fatwa, MUI langsung mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut meskipun tidak ada yang memintanya. Sebab MUI merasa bertanggung jawab atas kemaslahatan umat. Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan 3 peran dalam melayani masyarakat yaitu:

- a. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
- b. Partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
- c. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia

MUI bertindak sebagai antarmuka antara pemerintah Indonesia yang sekuler, dan masyarakat Islam, perubahan masyarakat sipil setelah terjatuhnya suharto memperluas peran MUI dan membuatnya semakin kompleks, MUI memberikan fatwa kepada masyarakat Islam, melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia. Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, diantaranya yaitu :

1. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam.
2. Sebagai pemberi suatu edukasi dan pembimbingan bagi penganut agama Islam.
3. Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia Internasional
4. Sebagai penjaring kader kader yang lebih baik.
5. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam.
6. Sebagai pengawal konten dalam media massa

Hasil sidang pleno MUI menetapkan dasar-dasar berfatwa di lingkungan MUI, diantaranya yaitu :

1. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemasalahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul, keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas dan mu'tabar serta dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursal, dan sadd al-zari'ah.

3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para ahli hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya.

Selain itu juga ditetapkan prosedur penetapan fatwa sebagai berikut :

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (qat'iy) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nas-nya dari Alquran dan sunnah.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil Tarjih, setelah memperhatikan fiqih muqaran (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqih muqaran yang berhubungan dengan pen-tarjihan.

MUI dalam menetapkan fatwa melakukan pendekatan dengan tiga cara. yaitu⁹⁴ : Pertama, pendekatan nas qat'iy, yaitu berpegang pada nas Alqur'an dan hadis, sehingga fatwa yang dilakukan apabila telah jelas hukumnya (al-Ahkam al-Qat'iyah) disampaikan sebagaimana adanya. Kedua, pendekatan qawli, yaitu jawabannya dicukupi oleh pendapat (qawl) dalam al-kitab al-mu'tabarah . apabila

⁹⁴ Komisi Fatwa MUI Propinsi Kal Sel, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer (Himpunan Fatwa Ulama)*, Cet. Ke-I (Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Prop. Kal Sel dan Comdes Kalimantan, 2007), 217.

terjadi perubahan sosial maka dilakukan telaah ulang terhadap qawl tersebut dan Ketiga, pendekatan manhaji, yaitu dilakukan dengan ijtihad jama'iy (ijtihad kolektif).

Komisi fatwa MUI melakukan ijtihad jika terjadi khilafiyah di kalangan mazhab yaitu dengan cara:

1. Al-Jam'u wa al-taufiq Penggunaan metode al-jam'u wa al-taufiq yaitu mengalihkan makna dari setiap dalil kepada makna yang lain sehingga tidak terdapat perlawanan lagi. Cara menjama' dan men-taufiq dua buah dalil yang nampak berlawanan dengan cara :

- a. Menta 'wil salah satu nash sehingga tidak berlawanan dengan nash lain
- b. Salah satu nash dijadikan takhsish terhadap nas yang lain.⁹⁵

2. Penggunaan Ilhaq

Masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, yang memberikan makna bahwa salah satu metode fatwa MUI adalah menggunakan ilhaq, Ilhaqi yaitu pendapat hukum yang ada di kalangan mazhab, dengan cara menyamakan sesuatu masalah yang terjadi dengan kasus yang ada padanannya dalam al-kutub al mu'tabarah.⁹⁶

3. Melakukan ijtihad jam'i (kolektif)

Langkah berikutnya adalah melakukan ijtihad jam'i (kolektif) dengan menggunakan :

⁹⁵ Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunah wal jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Lantabora Press, 2005), 71.

⁹⁶ Komisi Fatwa MUI Propinsi Kal Sel, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer (Himpunan Fatwa Ulama)*, 217.

- a. Metode Bayani dengan cara memperhatikan pemakaian al-luslub (gaya bahasa) bahasa Arab dan cara penunjukkan lafaz nas kepada artinya atau pendekatan qawa'id al-lugawiyah, meliputi : dilalah lafziyah, mafhum al-mukhalafah, dilalah nash yang jelas, dilalah nash yang kurang ielas, lafaz musytarak, lafaz 'am dan lafaz khas.⁹⁷
- b. Metode Ta'lili dengan mengandalkan penalaran, meliputi qiyasi, istihsani, ilhaqi. Qiyasi yaitu menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum, sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru yang tidak disebutkan oleh nas, karena keduanya mempunyai kesamaan 'illat, Istihsani yaitu meninggalkan qiyas yang nyata (jalliy) untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (samar-samar/khafiy) atau meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum istisna'i (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut akal/logika membenarkannya, atau mencari alternatif terbaik terhadap dua dalil. Ilhaqi adalah mengeluarkan hukum dari 'ibarah pendapat para ulama atau menetapkan hukum pada permasalahan yang bersifat kulli (umum), karena telah ditetapkan hukum pada sebagian besar masalah yang bersifat juz'i (khusus).⁹⁸
- c. Metode Istislahi adalah metode yang digunakan untuk mencari dan menemukan masalah mursalah (asas manfaat dan mudarat), sedangkan

⁹⁷ Muhammad Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 88.

⁹⁸ Imam Yahya, *Fiqih Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis*, dalam *M. Imdadun Rahmat (Ed), Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Cet. Ke-I (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 54.

masalah mursalah berarti kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan. Masalah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh nas syar'i tertentu.⁹⁹

- d. Sadd al-zari'ah. Sadd al-zari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada/perantara (wasilah) perbuatan yang terlarang.¹⁰⁰
- e. Masalah 'Ammah. Fatwa MUI Senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (masalah 'ammah) atau kepentingan umum. Kemaslahatan yang dicari itu adalah sebenarnya bukan hanya dugaan semata, untuk orang banyak bukan untuk kelompok atau pribadi, tidak bertentangan dengan nas, ijma atau qiyas.

Kriteria maslahat yang ada hubungan dengan maqasid alsyari'ah MUI menetapkan bahwa mashlata/kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariat yang diwujudkan terpelihanya kebutuhan primer (al-daruriyat al-khamsah) yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, sejalan dengan tujuan syariat (maqasid al-syari'ah) yaitu membawa kepada kemaslahatan umat, mendahulukan nas qat'i dari pada maslahat non-syariat yang berdasarkan pertimbangan akal, lapangan ijtihad hanya pada nas zanniy (teks agama yang hukumnya belum jelas), masalah fiqh dipilih yang lebih membawa kepada

⁹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih, Terj. Halimuddin SH*, Cet. Ke-5 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 98.

¹⁰⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2000), 347.

kemaslahatan dan melakukan ijtihad jam'iy yang bebas namun tetap terikat kepada kaidah ijtihad/istinbat yang telah dirumuskan oleh para Imam mazhab.¹⁰¹

C. Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI yang ke VII tentang Cryptocurrency

LAMPIRAN KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Tentang

MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH) KOMISI B-1

Hukum Cryptocurrency
Hukum Pernikahan Online
Hukum Pinjaman Online (Pinjol)
Transplantasi Rahim



HUKUM CRYPTOCURRENCY

Deskripsi Masalah

Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya cryptocurrency atau uang virtual yang berada di dunia maya. Konsep cryptocurrency inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital sebagai alat pembayaran, seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan sebagainya. Bitcoin sendiri diluncurkan pada Januari 2009, dan mencapai kesetaraan dengan dolar AS pada tahun 2011. Bitcoin pada saat ini digunakan sebagai salah satu mata uang resmi di negara El Salvador. Di samping itu, Bitcoin dan beberapa mata uang crypto lainnya juga beredar dalam komunitas di pasar Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Australia, Turki, dan Brasil. Bitcoin juga telah memperoleh status tender legal di Jepang dan Jerman.

¹⁰¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam, al Ghazali Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 65.

Terdapat permasalahan yang muncul dalam status cryptocurrency, apakah ia termasuk mata uang atau sebuah komoditas? Setidaknya ada dua pendapat besar tentang hal ini. Pendapat pertama menganggap cryptocurrency sebagai mata uang atau virtual money. Cryptocurrency dianggap sebagai mata uang karena beberapa alasan, salah satunya karena cryptocurrency telah digunakan sebagai alat tukar (medium of exchange) dan penyimpan nilai (store of value). Pendapat kedua menganggap cryptocurrency sebagai komoditas. Alasan kenapa cryptocurrency dianggap sebuah komoditas adalah karena cryptocurrency memiliki nilai virtual intrinsik yang kemudian dianggap bahwa cryptocurrency bisa menjadi sebuah public goods yang bisa dikonsumsi oleh komunitas penggunanya.

Di Indonesia cryptocurrency tidak diakui sebagai mata uang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, tetapi diakui sebagai aset digital melalui peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 5 tahun 2019.

Meskipun diterima sebagai aset digital (komoditi), cryptocurrency memiliki banyak risiko yang merugikan, di antaranya: mengancam kedaulatan mata uang resmi negara dan rawan dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di samping itu belum ada regulator resmi dan lembaga penjamin transaksi aset crypto oleh negara.

Dalam perspektif syariah penggunaan cryptocurrency memiliki unsur gharar (spekulasi) dan qimar (perjudian). Hal ini disebabkan volatilitas harga yang naik dan turun secara luar biasa bahkan ada yang sampai nol. Oleh karena itu, forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu merespon permasalahan dan menerbitkan fatwa hukum cryptocurrency.

Ketentuan Hukum

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar (perjudian) dan tidak memenuhi syarat sil'ah (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Dalam hal Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Dasar Penetapan

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۸۰

278. *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.*

279. *Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*

280. *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ۚ ۱۸۸

188. *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Terjemah Kemenag 2002

29. *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۚ ۹۰

90. *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

2. Al-Hadits

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim)

عن أبي سعيد الخدريِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam melarang dari Al-Munabadzah dan Al-Mulamasah”. (HR Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." (HR. Muslim)

3. Pendapat Ulama, antara lain:

Pendapat Imam Ghazali dalam Ihya Ulum al din hal. 74 bahwa Transaksi yang diperbolehkan adalah transaksi yang disahkan oleh mufti atau pemerintah:

إعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادها ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى إذ ليس كل نهي يقتضي فساد العقد وهذا الظلم يعني به ما استضر به الغي وهو منقسم إلى ما يعم ضرره وإلى ما يخص المعامل (القسم الأول فيما يعم ضرره وهو أنواع (النوع الأول: الإحتكار فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار وهو ظلم عام وصاحبه مذموم في الشرع قال رسول الله ﷺ " من احتكر الطعام أربعين يوماً ثم تصدق به لم تكن صدقته كفارة لاحتكاوه " وروى ابن عمر عنه أنه قال " من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله منه " وقيل فكأنما قتل الناس جميعاً

Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab al-Zawajir ‘an Iqtiraf al Kabair juz 1/399 bahwa hukum asal jual beli adalah mubah dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang sah dan dalam kondisi yang, karena transaksi bisa dikatakan sah jika didasarkan pada kesepakatan bersama.

الزواج عن اقرار الكبائر الجزء الأول ص 399 :

ونحن لا نحرّم التجارة ولا البيع والشراء فقد كان أصحاب النبي ﷺ يتبايعون ويتجرون في البز وغيره من المتاجر وكذلك العلماء والصلحاء بعدهم ما زالوا يتجرون ولكن على القانون الشرعي والحال المرضي الذي أشار الله تعالى إليه بقوله عز قائلًا " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " فبين الله أن التجارة لا تحمد ولا تحل إلا إن صدرت عن التراضي من الجانبين والتراضي إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس وأما حيث كان هناك غش وتدليس بحيث أخذ أكثر مال الشخص وهو لا يشعر بفعل تلك الحيلة الباطلة معه المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله فذلك حرام شديد التحريم موجب لمقت الله ومقت رسوله وفاعله داخل تحت الأحاديث السابقة والآية فعلى من أراد رضا الله ورسوله وسلامة دينه ودنياه ومرءته وعرضه وأخراه أن يتحرى لدينه وأن لا يبيع شيئاً من تلك البيوع المبنية على الغش والخديعة

Pendapat Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Banjari dalam I’anat al Thalibin juz 3 hal 33 :

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 33 :

(و يثبت بتغيير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر) كتصيرية (له وهي أن يترك حليه مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن وتجعيد شعر الجارية) لا (خيار) بغبن فاحش كظن (مشتري نحو زجاجة جوهرة) لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث

(قوله لا خيار بغبن فاحش) (أصل المتن لا بغبن فاحش فهو معطوف على ظهور عيب قديم فقدر الشارح المتعلق أي لا خيار بسبب وجود غبن فاحش على المشتري والفحش ليس بقيد بل مثله بالأولى غيره) قوله كظن مشتري نحو زجاجة جوهرة (أي لقرنها من صفتها فاشتراها بقيمة الجوهرة قال ع ش وخرج به أي بظنها جوهرة ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة اه وقال في فتح الجواد ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار فيما إذا ظنها جوهرة إذ لم يشتد ظنه لفعل البائع بأن صبغ الزجاج بصيرها به تحاكي بعض الجواهر فيتخير حينئذ لعذره اه) قوله لتقصيره بعمله (تعليلاً لعدم ثبوت الخيار بذلك أي لا يثبت له الخيار بذلك لتقصيره بكونه عمل بمجرد وهمه من غير بحث واطلاع أهل الخبرة على ذلك ولأنه □ لم يثبت الخيار لمن يغبن بل أرشده إلى اشتراط الخيار